



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO

Jln. Raya Nagari Balai Sinayan Lumpo

Kode Pos: 25651

**KEPUTUSAN WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 140/05/SK/ WN-BSL/I- 2023

**TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PAUD CERIA BESAMA
NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pendidikan anak usia dini
dijanjikan Pendidikan khususnya di Nagari Balai
Sinayan Lumpo di pandang perlu Menerbitkan
Surat Keputusan Tenaga Pendidik Anak Usia
Dini di Nagari Balai Sinayan Lumpo

b. Bahwa dalam untuk terlaksananya Maksud
sebagai mana (a) di atas perlu di tetapkan
dengan Keputusan Nagari Balai Sinayan Lumpo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang
sistem pendidikan Nasional.
2. Intruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1994 tentang
Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
3. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dan
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat.
4. Pereturan Daerah Nomor : 07 Tahun 2001
tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir

Selatan.

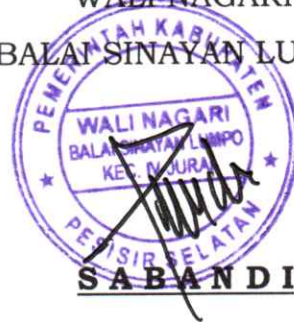
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
 - a. Nomor : 098/U/1976 Tanggal 29 April 1976.
 - b. Nomor : 0443/0/1981 Tanggal 31 Desember 1981
 - c. Nomor : 0304 /0/1984 Tanggal 12 1984.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Mengangkat Nama-nama yang tersebut pada kolom 2 (Dua) dalam jabatannya sebagai mana tersebut dalam kolom 3 (Tiga) sebagai Tenaga Pendidik PAUD Ceria Bersama, yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Pertama** : Mengangkat Nama sebagai mana dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Pendidik PAUD Ceria Bersama.
- Kedua** : Pelaksanaan Hak sebagaimana di cantumkan kedua diatas berdasarkan peraturan Daerah dan peraturan Perundang –undangan yang berlaku.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan di tetapkan lebih lanjut.

Ditetapkan di : Balai Sinayan Lumpo
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

WALI NAGARI
BALAI SINAYAN LUMPO



Tembusan di sampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pessel di Painan.
3. Camat IV Jurai di Salido
4. UPTD Pendidikan IV Jurai di Sago.
5. Bamus Nagari Balai Sinayan Lumpo.
6. Yang bersangkutan.
7. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Balai Sinayan Lumpo
Nomor : 140 /05/SK/WN-BSL/I/2023
Tanggal : 02 Januari 2023
Tentang : Pengangkatan Tenaga Pendidik PAUD Ceria Bersama
Nagari Balai Sinayan Lumpo.

**NAMA TENAGA PENDIDIK PAUD CERIA BERSAMA
NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO TAHUN 2023**

N O	NAMA	JABATAN	Tanggal Lahir	ALAMAT
1	RIWI MARYENTI	Tenaga Pendidik / Guru	05 – 04 - 1984	Balai Sinayan
2	RISNA WATI, S.Pdi	Tenaga Pendidik / Guru	16 -10 - 1983	Jua Banyak

WALI NAGARI
BALAI SINAYAN LUMPO

